



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dilindungi dan pemanfaatannya diarahkan sebesar-sebesarannya untuk kesejahteraan rakyat;
  - b. bahwa lahan pertanian pangan di Daerah mengalami ancaman keberlanjutan fungsi dalam mendukung ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan yang disebabkan oleh terjadinya alih fungsi lahan pangan untuk peruntukan non pangan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, maka Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonom seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
9. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
10. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
11. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
12. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

13. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
14. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kesesuaian Lahan adalah tingkat kecocokan atau nilai kesesuaian lahan tersebut ditentukan oleh kecocokan antara persyaratan tumbuh/hidup komoditas yang bersangkutan dengan kualitas, karakteristik lahan yang mencakup aspek iklim, tanah dan terrain (topografi, lereng dan elevasi).
19. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan daerah yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup pada tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
20. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

21. Kedaulatan Pangan adalah hak bagi daerah sebagai bagian dari negara dan bangsa Indonesia yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
22. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
23. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
24. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
25. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
26. Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, atau tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara.
27. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.
28. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah terlantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
30. Intensifikasi Lahan Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.

31. Diversifikasi Pertanian adalah usaha penganeekaragaman (diversifikasi horizontal) dan penganeekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
32. Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
33. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
35. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan Zonasi Kabupaten.
36. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan makro Kabupaten Kepulauan Selayar yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan jangka waktu 20 tahun.
37. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
38. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
40. Setiap Orang adalah orang perorangan, kelompok orang atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.



41. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong-royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi keberadaan kawasan dan Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan;

- b. menjamin ketersediaan Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan Daerah dan memberi kontribusi terhadap kedaulatan pangan nasional;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat petani;
- f. meningkatkan keberdayaan masyarakat tani; dan
- g. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

### **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN DAN PENETAPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
- lahan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - kebijakan, program, kegiatan dan pembiayaan untuk melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada inventarisasi dan analisis terhadap:
- pertumbuhan penduduk;
  - kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
  - pertumbuhan produktivitas pangan;
  - kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian pangan;
  - perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dan pangan; dan
  - aspirasi petani.
- (4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan dengan materi muatan:
- analisis dan prediksi tentang jumlah produksi pangan yang dibutuhkan, sasaran produksi pangan yang akan dipenuhi, serta penyiapan luas lahan baku dan luas lahan cadangan pangan yang dibutuhkan untuk perencanaan jangka panjang dan jangka menengah; dan
  - sasaran jumlah produksi, luas tanam yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran produksi, sebaran lahan dalam mencapai kebutuhan luas lahan, program dan kegiatan dalam memenuhi luas tanam dan sebaran lahan, serta pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan untuk perencanaan tahunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan rencana luas lahan minimal Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan**

#### **Pasal 6**

Lahan yang direncanakan untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria:

- a. kesatuan hamparan;
- b. potensi teknis dan kesesuaian lahan;
- c. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
- d. pemanfaatan sebagai Lahan Pertanian pangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Kriteria Lahan yang dapat direncanakan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu kawasan dengan luas hamparan paling rendah 5 (lima) hektar.
- (2) Persyaratan Lahan yang direncanakan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu:
  - a. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. berada di dalam batas administrasi kabupaten;
  - c. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW; dan
  - d. termuat di dalam rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **Pasal 8**

- (1) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan kesatuan hamparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi skala ekonomi dengan ketentuan:
  - a. rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu); dan
  - b. penghasilan usaha tani memenuhi kebutuhan minimal hidup standar daerah.
- (2) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu:
  - a. semua lahan beririgasi; dan

- b. lahan tidak beririgasi yang memiliki curah hujan tahunan paling rendah 1.000 (seribu) millimeter/tahun.
- (3) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan ketersediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yaitu:
- a. tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan irigasi tersier untuk lahan beririgasi;
  - b. tersedia rencana pembangunan air irigasi permukaan dan/atau air bawah tanah; dan
  - c. tersedia akses jalan tani dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.
- (4) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan pemanfaatan sebagai lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d yaitu:
- a. pemanfaatannya diusahakan setiap tahun dengan intensitas pertanaman minimal sekali setahun mengikuti pola dan musim tanam;
  - b. pemanfaatannya menerapkan kaidah konservasi lahan dan air serta memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan;
  - c. petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan; dan
  - d. petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.
- (5) Persyaratan lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu:
- a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
  - c. berada di dalam kawasan batas administrasi daerah;
  - d. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Kabupaten; dan
  - e. dimuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## **Pasal 9**

- (1) Kriteria Lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan luas hamparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yaitu:
  - a. memiliki luas paling rendah 500 (lima ratus) hektar dalam satu Kawasan PertanianPangan Berkelanjutan; dan
  - b. memiliki luas paling sedikit 5 hektar per satuan hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Kriteria lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu:
  - a. lahan yang memiliki potensi teknis yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
  - b. lahan yang memiliki sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;
  - c. lahan yang potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non-irigasi;
  - d. petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan pada lokasi tersebut; dan
  - e. lahan yang rencana pembangunan infrastrukturnya sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air pada RTRW Kabupaten.
- (3) Persyaratan lahan yang dapat direncanakan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu:
  - a. tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang telah dialokasikan dan/atau dilepas untuk kawasan peruntukan pertanian;
  - b. tanah tersebut tidak dalam sengketa;
  - c. tanah tersebut memiliki status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah; dan
  - d. lahan tersebut termuat dalam Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## **Pasal 10**

- (1) Dinas melakukan pengumpulan data dan analisis data tentang:
  - a. lahan yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. proyeksi tentang sasaran jumlah produksi pangan yang akan dipenuhi dalam 5 (lima) tahun dan 20 (dua puluh) tahun kedepan;
  - c. proyeksi tentang luas lahan pertanian pangan baku dan luas lahan pertanian pangan cadangan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagaimana diproyeksi pada huruf b; dan
  - d. target jumlah produksi pangan tahunan dan luas serta sebaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target jumlah produksi pangan tahunan.
- (2) Dinas merumuskan arah kebijakan untuk perlindungan terhadap Lahan Pangan Berkelanjutan secara jangka panjang.
- (3) Dinas merumuskan kebijakan dan program serta pembiayaan untuk perlindungan terhadap Lahan Pangan Berkelanjutan secara jangka menengah.
- (4) Dinas merumuskan program dan kegiatan serta pembiayaan untuk perlindungan terhadap Lahan Pangan Berkelanjutan secara tahunan.

## **Pasal 11**

Usulan tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan kepada masyarakat tani dalam bentuk konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan tanggapan sebelum diajukan untuk ditetapkan.

## **Bagian Ketiga**

### **Penetapan**

## **Pasal 12**

- (1) Usulan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.

- (2) Usulan penetapan kawasan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dituangkan dalam RTRW Kabupaten dan RDTR Wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal RTRW sudah ditetapkan dan belum memuat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dapat dievaluasi paling singkat sekali dalam 5 (lima) tahun.

### **Pasal 13**

- (1) Usulan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan lahan yang telah dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang kepada kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam RTRW.
- (5) Dalam hal RTRW sudah ditetapkan dan belum memuat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, maka penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dapat dievaluasi paling singkat sekali dalam 5 (lima) tahun.



- (7) Penambahan dan/atau pengurangan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang untuk dikoordinasikan dengan kepala kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya.
- (2) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dikoordinasikan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang kepada kepala Dinas.
- (3) Usulan penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Lahan Cadangan Pertanian Pangan dalam RTRW Kabupaten dan RDTR Kabupaten.
- (4) Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dituangkan dalam RTRW dan RDTR Wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Usulan arah kebijakan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara jangka panjang disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan daerah, untuk ditetapkan dalam RPJPD.
- (2) Usulan kebijakan, program dan pembiayaan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara jangka menengah disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan daerah, untuk ditetapkan dalam RPJMD.

- (3) Usulan kebijakan, program dan pembiayaan Perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara tahunan disampaikan oleh kepala Dinas kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan daerah, untuk ditetapkan dalam RKPD.

## **BAB IV**

### **PENGEMBANGAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui upaya optimalisasi lahan.
- (2) Optimalisasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
  - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
  - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

#### **Pasal 17**

- (1) Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. meningkatkan kesuburan tanah melalui pemupukan organik dan non organik;
  - b. meningkatkan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
    1. penyediaan benih/bibit unggul; dan
    2. penyediaan instalasi kebun benih/bibit;
  - c. melakukan penanggulangan hama dan penyakit tanaman secara terpadu;
  - d. mengembangkan sistem irigasi;
  - e. membuat embung penyimpanan air pada lahan;
  - f. mengembangkan inovasi pertanian melalui:
    1. menerapkan pertanian ramah lingkungan dan hemat air;
    2. memanfaatkan teknologi pertanian;
    3. mengembangkan wisata pertanian;
    4. menyelenggarakan penyuluhan pertanian; dan/atau
    5. memfasilitasi akses permodalan kepada petani.

- (2) Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, individu petani, kelompok tani atau perusahaan yang bergerak dalam agribisnis tanaman pangan.

### **Pasal 18**

- (1) Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
  - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tanah Terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
- a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
  - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
- (5) Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila:
- a. tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau
  - b. tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.

- (6) Tanah Terlantar dan tanah kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan.

### **Pasal 19**

- (1) Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yaitu upaya memperbanyak fungsi lahan pertanian pangan sehingga kegunaanya lebih optimal.
- (2) Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
- a. pengaturan pola tanam;
  - b. pengaturan jadwal tanam;
  - c. penanaman sistem tumpang sari; dan
  - d. penerapan sistem pertanian terpadu.

## **BAB V**

### **PENELITIAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penelitian melakukan penelitian sebagai dukungan terhadap upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
- a. pengembangan panganekaragaman pangan;
  - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
  - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. inovasi pertanian;
  - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
  - f. fungsi ekosistem;
  - g. sosial budaya dan kearifan lokal; dan
  - h. pemetaan stakeholder Lahan Pangan Berkelanjutan.
- (3) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

### **Pasal 21**

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Pasal 22**

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimanfaatkan oleh Dinas dan Perangkat Daerah lainnya dalam menyusun rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana tahunan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Pasal 23**

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI PEMANFAATAN**

### **Pasal 24**

- (1) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
  - a. menanam tanaman pangan padi sawah untuk lahan sawah;
  - b. menanam tanaman pangan jagung, ubi kayu dan ubi jalar untuk lahan kering; atau
  - c. mencegah dan memperbaiki kerusakan irigasi pada lahan sawah.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
  - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap Orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang meliputi:
  - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
  - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
  - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
  - d. pengendalian pencemaran.
- (2) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN**

### **Pasal 26**

Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang atau badan yang terkait dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Pasal 27**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
  - a. koordinasi;
  - b. sosialisasi dan penyebaran informasi;
  - c. bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
  - e. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:
  - a. koordinasi dalam keterlibatan pihak pemerintah, dunia usaha dan masyarakat petani dalam perencanaan dan penetapan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. koordinasi dalam pemantauan proses pelaksanaan dan evaluasi hasil dari upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (3) Sosialisasi dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani dan pihak lain yang terkait;
  - b. penyebaran informasi tentang luas dan letak dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan; dan
  - c. penyebaran informasi tentang pelaksanaan, pemantauan dan capaian dari Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:
- a. bimbingan kepada petani dan pihak lainnya dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. supervisi kepada petani dan pihak lainnya dalam melakukan optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - c. melayani petani yang berkonsultasi terkait optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penyuluhan pertanian yang meliputi:
- a. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang optimalisasi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani;
  - b. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pencegahan kerusakan, perbaikan kerusakan dan pemeliharaan irigasi pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani; dan
  - c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan tentang pelestarian lingkungan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada petani.
- (6) Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan oleh Dinas yang meliputi:
- a. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - b. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk berperan serta dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dibawah pimpinan kepala Dinas.

**Pasal 29**

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

**Bagian Kedua**  
**Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 30**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 29 huruf a ditujukan kepada pemilik lahan, penggarap dan/atau kelompok tani dengan jenis berupa:
  - a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
  - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dalam Peraturan Bupati.



### **Pasal 31**

- (1) Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan dalam bentuk pengurangan nilai pajak bumi dan bangunan pada lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan kriteria tertentu dan anggarannya disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
  - b. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
  - c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
  - d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
  - e. konservasi tanah dan air.
- (3) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul yang hasilnya hanya digunakan oleh petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
  - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (4) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d dilakukan oleh kelembagaan penyuluhan dalam bentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi.
- (5) Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida yang penentuannya dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (6) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f disediakan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah serta program dan penganggarannya dikordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

- (7) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, ditentukan berdasarkan kriteria tertentu oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Bupati dan diberikan dalam bentuk:
- pelatihan;
  - piagam; dan/atau
  - bentuk lainnya yang bersifat stimulan.

### **Pasal 32**

- (1) Pertimbangan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada petani berdasarkan kriteria:
- tipologi lahan;
  - kesuburan tanah;
  - luas tanam;
  - irigasi;
  - tingkat fragmentasi lahan;
  - produktivitas usaha tani;
  - lokasi;
  - kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
  - praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Berdasarkan tipologi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, insentif diberikan pada luasan paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen dari luasan lahan pertanian pangan dan diprioritaskan pada daerah irigasi yang:
- memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; atau
  - operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.
- (3) Berdasarkan kesuburan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, insentif diprioritaskan pada lahan dengan produktivitas dibawah rata- rata kabupaten.
- (4) Berdasarkan luas tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, insentif diprioritaskan pada luas tanam paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam satu hamparan.
- (5) Berdasarkan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, insentif diprioritaskan pada daerah irigasi dengan luasan paling tinggi 25 (dua puluh lima) persen dari luasan lahan pertanian pangan.

- (6) Berdasarkan tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, insentif diprioritaskan pada lahan yang tidak mengalami fragmentasi pada satu hamparan.
- (7) Berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, insentif diprioritaskan pada lahan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau kabupaten dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.
- (8) Berdasarkan kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, insentif diberikan kepada:
  - a. petani yang memiliki tingkat kolektivitas usaha tani yang tinggi pada daerah irigasi; dan
  - b. petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah yang tidak beririgasi.
- (9) Berdasarkan praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, insentif diprioritaskan pada lahan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan meliputi:
  - a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
  - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
  - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
  - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

### **Pasal 33**

- (1) Petani penerima insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan wajib:
  - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
  - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - c. mencegah kerusakan lahan; dan
  - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif dalam bentuk mencabut insentif dalam hal:
  - a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
  - c. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.
- (2) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan dan melalui tahap:
  - a. pemberian peringatan pendahuluan;
  - b. pengurangan pemberian insentif; dan
  - c. pencabutan insentif.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengendalian Alih Fungsi Lahan**

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan.
- (2) Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
  - a. Pemerintah Daerah dalam rangka:
    1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan/atau
    2. pengadaan tanah untuk relokasi akibat bencana alam.
  - b. setiap orang menyediakan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Apabila Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 (tiga ratus) meter bujur sangkar.
- (5) Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

### **Pasal 36**

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a angka 1 meliputi:
- a. pengembangan jalan umum;
  - b. pembangunan waduk;
  - c. bendungan;
  - d. pembangunan jaringan irigasi;
  - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan jaringan air minum;
  - f. drainase dan sanitasi;
  - g. bangunan pengairan;
  - h. pelabuhan;
  - i. bandar udara;
  - j. stasiun dan jalan kereta api;
  - k. pengembangan terminal;
  - l. fasilitas keselamatan umum;
  - m. cagar alam; dan/atau
  - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum ditentukan oleh Bupati dan dimuat dalam RPJMD dan RKPD sesuai dengan RTRW.
- (3) Pengalihfungsian luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan mengganti luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan.
- (5) Penggantian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diganti 2 (dua) kali luas yang dialihfungsikan.

### **Pasal 37**

Penetapan Alih Fungsi Lahan yang disebabkan oleh bencana alam ditetapkan oleh Bupati.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Alih Fungsi Lahan**

**Pasal 38**

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana Alih Fungsi Lahan;
- c. ada peralihan hak atas tanah; dan
- d. ada ketersediaan lahan pengganti.

**Pasal 39**

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. risiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

**Pasal 40**

Rencana Alih Fungsi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. rencana pemanfaatan lahan pengganti.

**Pasal 41**

- (1) Peralihan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Besaran Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh lembaga pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan peralihan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### **Pasal 42**

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d harus memenuhi kriteria kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. pembukaan lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. pengalihfungsian lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
  - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

#### **Pasal 43**

Dalam menentukan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

#### **Pasal 44**

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a angka 2 hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Dalam hal bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a angka 2 mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:
- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

- b. menyediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Alih Fungsi Lahan**

**Pasal 45**

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan menteri yang menangani urusan pertanian.

**Pasal 46**

- (1) Untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibentuk tim verifikasi.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
  - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
  - e. badan koordinasi penataan ruang daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 47**

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dan lahan pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan RTRW.



- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keenam**

#### **Ganti Rugi**

##### **Pasal 48**

Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang mengalihfungsikan.

##### **Pasal 49**

- (1) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (3) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
  - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
  - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim penaksir yang terdiri atas instansi yang membidangi urusan infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian.
- (6) Pembentukan tim penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IX**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 50**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:
  - a. perencanaan dan penetapan;
  - b. pengembangan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pembinaan; dan
  - e. pengendalian.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi.

**Pasal 51**

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh pemerintahan desa/kelurahan melalui camat dan Dinas kepada Bupati berdasarkan capaian di lapangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan pemerintah provinsi sebagai laporan tahunan.

**Pasal 52**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kebenaran laporan di lapangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemantau dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi juga diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi berdasarkan laporan dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 53**

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi.

## **BAB X**

### **SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terpadu dan terkoordinasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data lahan tentang:
  - a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  - d. tanah terlantar dan subyek haknya.
- (3) Data lahan dalam sistem informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a. fisik alamiah;
  - b. fisik buatan;
  - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
  - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. luas dan lokasi lahan; dan
  - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (4) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun kepada DPRD.

#### **Pasal 55**

- (1) Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disebarluaskan sampai kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Sistem informasi dan administrasi pertanahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikelola oleh pusat informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dikoordinasikan dengan badan pusat statistik kabupaten, badan pertanahan kabupaten, dan instansi terkait lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

#### **Pasal 56**

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani, serta asosiasi petani.

#### **Pasal 57**

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 berupa pemberian jaminan:
- a. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
  - b. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
  - c. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
  - d. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada petani gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam, wabah hama, penyakit, dan puso.
- (3) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan petani.
- (4) Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### **Pasal 58**

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 meliputi:

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- h. pemberian fasilitas pemasaran hasil pertanian.

**BAB XII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 59**

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 60**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengembangan;
  - c. penelitian;
  - d. pengawasan;
  - e. pemberdayaan petani; dan/atau
  - f. pembiayaan.

**Pasal 61**

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- c. penelitian;
- d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja;
- e. pemberdayaan petani;
- f. pembiayaan;
- g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

### **Pasal 62**

Dalam hal perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 63**

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembatalan izin;
  - g. pembongkaran bangunan;
  - h. pemulihan fungsi lahan;
  - i. pencabutan insentif; dan/atau
  - j. denda administratif.

- (3) Setiap pejabat pemerintah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 64**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
- menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - melakukan penyitaan benda atau surat;
  - mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 65**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan tindak pidana dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 66**

- (1) Apabila RTRW belum menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), disesuaikan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, sedangkan RTRW sudah ditetapkan, penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati sampai diadakan perubahan atas Peraturan Daerah tentang RTRW.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 67**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



**Pasal 68**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2021  
**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**TTD**

**MUH. BASLI ALI**

Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 16 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**TTD**

**MESDIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021  
NOMOR 108**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**MOHAMAD BASIR, S.H.**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19661012 200502 1 003

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,  
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.07.167.21.**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**  
**NOMOR 7 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**I. UMUM**

Kabupaten Kepulauan Selayar dengan luas wilayah sekitar 1.154,7 km<sup>2</sup> atau sekitar 2,5 persen dari luas wilayah Sulawesi Selatan dan meliputi 11 (sebelas) kecamatan dan terbagi ke dalam 11 kelurahan dan 88 desa, memiliki potensi pertanian pangan yang cukup besar. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki potensi produksi padi sawah dan jagung untuk tanaman pangan pokok, selain itu juga terdapat potensi besar dalam tanaman buah-buahan. Potensi pertanian pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, melainkan juga memenuhi kebutuhan pangan daerah lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, setiap daerah di Indonesia yang memiliki lahan pertanian signifikan wajib mengupayakan agar lahan tersebut dapat dipertahankan keberlanjutannya. Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian pangan cukup besar memiliki kewajiban untuk melindungi lahan pertanian pangannya. Upaya sadar untuk perlindungan lahan pertanian pangan tersebut menjadi strategis karena dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan. Fenomena degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan telah mengancam daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Agar upaya perlindungan terhadap lahan pangan pertanian di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menjadi upaya sadar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta berlandaskan pada dasar hukum yang jelas, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur perlindungan lahan pertanian pangan tersebut. Dengan adanya Perda tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan maka upaya

pemerintah daerah dalam mempertahankan lahan pertanian dari degradasi, alih fungsi dan fragmentasi dapat lebih efektif karena dengan Perda itu kerangka programatik dan kerangka pemberian ganjaran dan imbalan landasan hukum yang kuat. Begitupula dengan pelibatan berbagai unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha, memungkinkan lebih efektif dengan adanya landasan hukum dalam bentuk Perda.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup Jelas.

### **Pasal 2**

#### **huruf a**

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

#### **huruf b**

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

#### **huruf c**

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### **huruf d**

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak.

huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

## Pasal 43

### huruf a

Yang dimaksud dengan “luasan hamparan lahan” adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

### huruf b

Yang dimaksud dengan “tingkat produktivitas lahan” adalah kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman.

### huruf c

Yang dimaksud dengan “kondisi infrastruktur dasar” adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budidaya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.

## Pasal 44

Cukup Jelas.

## Pasal 45

Cukup Jelas.

## Pasal 46

Cukup Jelas.

## Pasal 47

Cukup Jelas.

## Pasal 48

Cukup Jelas.

## Pasal 49

Cukup Jelas.

## Pasal 50

Cukup Jelas.



Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas.

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 51**